



**WALIKOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 78 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN RETRIBUSI JASA USAHA ✓

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan ✓ atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, maka Peraturan Walikota Nomor 11 Tahun 2012 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sudah tidak relevan sehingga perlu diganti;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pengelolaan Retribusi Jasa Usaha;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
9. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5145);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3643);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
20. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
21. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Tempat Parkir (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2007 Nomor 9);
22. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 3);

23. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 4);
24. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2017 Nomor 4);
25. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 55);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN RETRIBUSI JASA USAHA. ✓

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Magelang.
4. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang telah ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
6. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan asli daerah pada Perangkat Daerah.

7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
9. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
11. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
12. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
13. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
16. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
17. Bencana alam atau sebab lain yang luar biasa adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.

BAB II JENIS RETRIBUSI

Pasal 2

Jenis Retribusi Jasa Usaha adalah: ✓

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. Retribusi Terminal;
- c. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- d. Retribusi Rumah Potong Hewan;
- e. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; dan
- f. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

BAB III PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Kewenangan Pemungutan

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Jasa Usaha diserahkan dan menjadi tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah. ✓
- (2) Tugas, kewajiban dan wewenang Kepala Perangkat Daerah adalah :
 - a. menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
 - b. memungut, menagih dan menerima pembayaran Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. memberikan kajian kepada Walikota atas permohonan pengurangan, dan keringanan Retribusi;
 - d. memberikan kajian kepada Walikota guna pengambilan keputusan terhadap keberatan Retribusi atas permohonan wajib Retribusi;
 - e. memberikan kajian kepada Walikota guna pengambilan keputusan terhadap pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi;
 - f. melaksanakan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi Retribusi ;
 - g. menyetorkan penerimaan Retribusi ke kas umum daerah;
 - h. menerbitkan dokumen Retribusi dan dokumen lainnya yang diperlukan untuk pemakaian tanah dan/ atau bangunan; dan
 - i. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf h setiap bulan kepada Walikota.

Bagian Kedua
Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi

Pasal 4

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Bentuk SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dokumen lain yang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

- (1) Kepala Perangkat Daerah menetapkan Retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD.
- (2) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mendelegasikan kewenangan penandatanganan SKRD kepada pejabat struktural dibawahnya.

Pasal 6

- (1) SKRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal (5), yang tidak atau kurang bayar, setelah lewat waktu 30 (tiga puluh) hari sejak SKRD diterima, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dan ditagih dengan menerbitkan STRD.
- (2) Jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah Retribusi terutang maka diterbitkan SKRD baru.

BAB IV

TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN, ANGSURAN DAN
PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 7

- (1) Tanggal jatuh tempo pembayaran SKRD, STRD, Surat Keputusan pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Keputusan Banding ditetapkan 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya Retribusi.

- (2) Apabila jatuh tempo pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, pembayaran Retribusi dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.
- (3) Pembayaran Retribusi dilakukan melalui Kas Umum Daerah atau Bendahara Penerimaan / Bendahara Penerimaan Pembantu Perangkat Daerah, sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam SKRD, STRD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding.
- (4) Dalam hal pembayaran Retribusi dilakukan melalui Bendahara Penerimaan / Bendahara Penerimaan Pembantu Perangkat Daerah, Bendahara Penerimaan / Bendahara Penerimaan Pembantu Perangkat Daerah harus menyetorkan penerimaan pembayaran Retribusi ke kas umum daerah paling lama 1 (satu) hari kerja.
- (5) Penyetoran penerimaan sebagaimana dimaksud ayat (4) dapat dilaksanakan lebih dari 1 (satu) hari kerja apabila :
 - a. Pembayaran retribusi dilaksanakan pada hari libur.
 - b. Pembayaran retribusi diterima diluar jam kerja dan keesokan harinya merupakan hari libur.

Pasal 8

- (1) Tata cara pembayaran angsuran dan/atau penundaan pembayaran atas SKRD dan STRD adalah sebagai berikut :
 - a. Wajib Retribusi mengajukan surat permohonan angsuran dan/atau penundaan pembayaran secara tertulis kepada Kepala Perangkat Daerah;
 - b. Wajib Retribusi mengisi dan menandatangani surat perjanjian angsuran dan/atau penundaan pembayaran yang telah disediakan oleh Perangkat Daerah; dan
 - c. Kepala Perangkat Daerah mengesahkan surat perjanjian angsuran dan/atau penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam huruf b.
- (2) Permohonan pembayaran angsuran dan/atau penundaan pembayaran diajukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. diajukan sebelum jatuh tempo pembayaran Retribusi terutang, kecuali dalam keadaan memaksa dapat diajukan setelah jatuh tempo;
 - b. menyatakan alasan-alasan pembayaran angsuran dan/atau penundaan; dan
 - c. menyatakan besarnya jumlah Retribusi yang dimohonkan untuk diangsur dan/atau ditunda pembayarannya.

BAB V
TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 9

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (3) Permohonan kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. ditandatangani oleh Wajib Retribusi;
 - b. dalam hal permohonan ditandatangani oleh bukan wajib retribusi harus dilampiri dengan Surat Kuasa bermaterai cukup;
 - c. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai alasan yang jelas; dan
 - d. dilampiri fotokopi ketetapan Retribusi dan SSRD atau bukti pembayaran yang dimohonkan kelebihan pembayaran.
- (4) Kepala Perangkat Daerah melakukan penelitian atau penghitungan kembali atas permohonan kelebihan pembayaran Retribusi Daerah yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
- (5) Hasil penelitian atau penghitungan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai dasar oleh Walikota dalam memberikan keputusan.
- (6) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (7) Walikota memerintahkan Kepala Perangkat Daerah untuk menerbitkan SKRDLB. ✓
- (8) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (9) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.

- (10) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (11) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, maka Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.

BAB VI
TATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN DAN
PEMBEBASAN DALAM HAL-HAL TERTENTU ATAS POKOK RETRIBUSI
DAN/ATAU SANKSINYA

Bagian Kesatu
Pemberian Keringanan dan Pengurangan Retribusi

Pasal 10

- (1) Wajib Retribusi mengajukan permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi kepada Walikota dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. permohonan untuk 1 (satu) pengajuan;
 - b. ditandatangani oleh Wajib Retribusi;
 - c. dalam hal permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Retribusi dilampiri dengan Surat Kuasa bermaterai cukup;
 - d. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai alasan yang jelas;
 - e. diajukan dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal jatuh tempo;
 - f. dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf e, apabila Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf e pengajuan permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Walikota memberikan keputusan atas permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi paling lambat 2 (dua) hari sebelum tanggal jatuh tempo.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa mengabulkan seluruh atau sebagian permohonan, atau menolak permohonan Wajib Retribusi.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), telah terlampaui sampai tanggal jatuh tempo dan keputusan belum diterbitkan, maka permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi dianggap dikabulkan.

- (5) Dalam hal Walikota mengabulkan sebagian atau menolak permohonan, Wajib Retribusi tidak dapat mengajukan permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi untuk pengajuan yang sama.

Pasal 11

- (1) Permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (2) Dalam hal permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota melalui Kepala Perangkat Daerah harus memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Retribusi disertai alasan yang mendasari paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima.
- (3) Dalam hal permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wajib Retribusi masih dapat mengajukan permohonan pengurangan, keringanan Retribusi kembali sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).

Pasal 12

- (1) Walikota dapat memberikan pembebasan Retribusi dalam hal objek Retribusi terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa.
- (2) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan tanpa adanya permohonan dari Wajib Retribusi.

Pasal 13

Ketentuan mengenai penetapan kriteria dan besaran pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Kedua

Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif

Pasal 14

- (1) Wajib Retribusi mengajukan permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas ketetapan Retribusi kepada Walikota dengan ketentuan:
 - a. permohonan untuk 1 (satu) ketetapan Retribusi;
 - b. permohonan ditandatangani oleh Wajib Retribusi;

- c. dalam hal permohonan ditandatangani oleh bukan wajib Retribusi dilampiri dengan Surat Kuasa bermaterai cukup;
 - d. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai alasan yang jelas;
 - e. dilampiri fotokopi ketetapan Retribusi yang dimohonkan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif;
 - f. diajukan dalam jangka waktu paling lama:
 - 1. 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya ketetapan Retribusi;
 - 2. 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya bencana alam; atau
 - 3. 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya sebab lain yang luar biasa.
 - g. dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf f apabila Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf f permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (2) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penelitian atas kelengkapan dan bila perlu dilakukan pemeriksaan.
- (3) Hasil penelitian atau pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara.
- (4) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Perangkat Daerah memberikan kajian kepada Walikota guna pengambilan keputusan atas permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif Retribusi, paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif Retribusi.
- (5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), telah terlampaui dan keputusan belum diterbitkan, permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif Retribusi dianggap dikabulkan.

Pasal 15

- (1) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.

- (2) Dalam hal permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Walikota melalui Kepala Perangkat Daerah dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal permohonan tersebut diterima, harus memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Retribusi disertai alasan yang mendasari.
- (3) Dalam hal permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wajib Retribusi masih dapat mengajukan permohonan pengurangan kembali sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1).

Pasal 16

Walikota dapat membatalkan ketetapan Retribusi terutang dalam hal objek Retribusi terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa.

BAB VIII PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 17

- (1) Kepala Perangkat Daerah mengajukan permohonan kepada Walikota untuk penghapusan piutang Retribusi setelah hak untuk melakukan penagihan Retribusi kedaluwarsa.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:
 - a. alasan tidak dapat tertagihnya piutang Retribusi; dan
 - b. SKRD atau dokumen lain yang menjelaskan besarnya piutang Retribusi Daerah.
- (3) Dalam hal Walikota menyetujui permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan Keputusan Walikota tentang Penghapusan Piutang Retribusi Daerah untuk jumlah piutang Retribusi sampai dengan Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (4) Dalam hal piutang Retribusi lebih dari Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) harus mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Walikota mulai berlaku, Peraturan Walikota Magelang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2012 Nomor 11) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 20 Desember 2017

WALIKOTA MAGELANG,




SIGIT WIDYONINDITO

PEJABAT	PARAF
1. SEKDA	
2. KA. BADAN	
3. SEKRETARIS	
4. KA. BID	
4. KA. SUB. BID	

PEJABAT	PARAF
1. SEKDA	
1. ASISTEN	
1. Ka Bag	

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 20 Desember 2017
SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,






SUGIHARTO

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN RETRIBUSI JASA USAHA

BENTUK SKRD DAN DOKUMEN LAIN YANG DIPERSAMAKAN

A. RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

a. PEMAKAIAN PERALATAN LABORATORIUM DAN PUSKESWAN ✓

<p>PEMERINTAH KOTA MAGELANG DINAS PERTANIAN DAN PANGAN</p> <p>Dasar : Perda Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Perda Kota Magelang Nomor 18 Tahun 2011</p> <p>RETRIBUSI PEMAKAIAN PERALATAN LABORATORIUM DAN PUSKESWAN PEMAKAIAN PERALATAN MEDIS VETERINER, RUANG Pemeriksaan/Tindakan Medik, ✓ ALAT PENUNJANG PRAKTEK</p> <p>Rp. 30.000,00</p> <p>Seri: No : berlaku untuk 1x tindakan</p>		<p>PEMERINTAH KOTA MAGELANG DINAS PERTANIAN DAN PANGAN</p> <p>Dasar : Perda Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Perda Kota Magelang Nomor 18 Tahun 2011</p> <p>TANDA BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI PEMAKAIAN PERALATAN LABORATORIUM DAN PUSKESWAN PEMAKAIAN PERALATAN MEDIS VETERINER, RUANG PEMERIKSAAN/TINDAKAN MEDIK, ALAT PENUNJANG PRAKTEK</p> <p>Rp. 30.000,00</p> <p>Seri: No : berlaku untuk 1x tindakan</p>
<p>PEMERINTAH KOTA MAGELANG DINAS PERTANIAN DAN PANGAN</p> <p>Dasar : Perda Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Perda Kota Magelang Nomor 18 Tahun 2011</p> <p>RETRIBUSI PEMAKAIAN PERALATAN LABORATORIUM DAN PUSKESWAN PEMAKAIAN PERALATAN INSEMINASI BUATAN ✓</p> <p>Rp. 30.000,00</p> <p>Seri: No : berlaku untuk 1x tindakan</p>		<p>PEMERINTAH KOTA MAGELANG DINAS PERTANIAN DAN PANGAN</p> <p>Dasar : Perda Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Perda Kota Magelang Nomor 18 Tahun 2011</p> <p>TANDA BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI PEMAKAIAN PERALATAN LABORATORIUM DAN PUSKESWAN PEMAKAIAN PERALATAN INSEMINASI BUATAN</p> <p>Rp. 30.000,00</p> <p>Seri: No : berlaku untuk 1x tindakan</p>
<p>PEMERINTAH KOTA MAGELANG DINAS PERTANIAN DAN PANGAN</p> <p>Dasar : Perda Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Perda Kota Magelang Nomor 18 Tahun 2011</p> <p>RETRIBUSI PEMAKAIAN PERALATAN LABORATORIUM DAN PUSKESWAN PEMAKAIAN RUANG BEDAH DAN PERALATAN ✓ BEDAH MAYOR</p> <p>Rp. 100.000,00</p> <p>Seri: No : berlaku untuk 1x tindakan</p>		<p>PEMERINTAH KOTA MAGELANG DINAS PERTANIAN DAN PANGAN</p> <p>Dasar : Perda Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Perda Kota Magelang Nomor 18 Tahun 2011</p> <p>TANDA BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI PEMAKAIAN PERALATAN LABORATORIUM DAN PUSKESWAN PEMAKAIAN RUANG BEDAH DAN PERALATAN BEDAH MAYOR</p> <p>Rp. 100.000,00</p> <p>Seri: No : berlaku untuk 1x tindakan</p>

PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

Dasar : Perda Nomor 4 Tahun 2017 tentang
Perubahan atas Perda Kota Magelang Nomor
18 Tahun 2011

RETRIBUSI PEMAKAIAN PERALATAN
LABORATORIUM DAN PUSKESWAN
PEMAKAIAN RUANG BEDAH DAN PERALATAN
BEDAH MINOR ✓

Rp. 50.000,00

Seri: No :

berlaku untuk 1x tindakan



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

Dasar : Perda Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas
Perda Kota Magelang Nomor 18 Tahun 2011

TANDA BUKTI PEMBAYARAN
RETRIBUSI PEMAKAIAN PERALATAN LABORATORIUM
DAN PUSKESWAN
PEMAKAIAN RUANGBEDAH DAN PERALATAN
BEDAH MINOR

Rp. 50.000,00

Seri: No :
berlaku untuk 1x tindakan

PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

Dasar : Perda Nomor 4 Tahun 2017 tentang
Perubahan atas Perda Kota Magelang Nomor
18 Tahun 2011

RETRIBUSI PEMAKAIAN PERALATAN
LABORATORIUM DAN PUSKESWAN
PEMAKAIAN PERALATAN REPRODUKSI DAN KEBIDANAN
VETERINER ✓

Rp. 60.000,00

Seri: No :

berlaku untuk 1x tindakan



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

Dasar : Perda Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas
Perda Kota Magelang Nomor 18 Tahun 2011

TANDA BUKTI PEMBAYARAN
RETRIBUSI PEMAKAIAN PERALATAN LABORATORIUM
DAN PUSKESWAN
PEMAKAIAN PERALATAN REPRODUKSI DAN KEBIDANAN VETERINER

Rp. 60.000,00

Seri: No :

berlaku untuk 1x tindakan

PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

Dasar : Perda Nomor 4 Tahun 2017 tentang
Perubahan atas Perda Kota Magelang Nomor
18 Tahun 2011

RETRIBUSI PEMAKAIAN PERALATAN
LABORATORIUM DAN PUSKESWAN
PEMAKAIAN RUANG DAN PERALATAN RAWAT INAP
HEWAN SEHAT ✓

Rp. 25.000,00

Seri: No :

berlaku untuk 1x tindakan



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

Dasar : Perda Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas
Perda Kota Magelang Nomor 18 Tahun 2011

TANDA BUKTI PEMBAYARAN
RETRIBUSI PEMAKAIAN PERALATAN LABORATORIUM
DAN PUSKESWAN
PEMAKAIAN RUANG DAN PERALATAN RAWAT INAP HEWAN SEHAT

Rp. 25.000,00

Seri: No :

berlaku untuk 1x tindakan

PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

Dasar : Perda Nomor 4 Tahun 2017 tentang
Perubahan atas Perda Kota Magelang Nomor
18 Tahun 2011

RETRIBUSI PEMAKAIAN PERALATAN
LABORATORIUM DAN PUSKESWAN
PEMAKAIAN RUANG DAN PERALATAN RAWAT INAP
HEWAN SAKIT ✓

Rp. 35.000,00

Seri: No :

berlaku untuk 1x tindakan



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

Dasar : Perda Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas
Perda Kota Magelang Nomor 18 Tahun 2011

TANDA BUKTI PEMBAYARAN
RETRIBUSI PEMAKAIAN PERALATAN LABORATORIUM
DAN PUSKESWAN
PEMAKAIAN RUANG DAN PERALATAN RAWAT INAP HEWAN SAKIT

Rp. 35.000,00

Seri: No :

berlaku untuk 1x tindakan

PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

Dasar : Perda Nomor 4 Tahun 2017 tentang
Perubahan atas Perda Kota Magelang Nomor
18 Tahun 2011

RETRIBUSI PEMAKAIAN PERALATAN
LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN
PEMAKAIAN PERALATAN PERAWATAN HEWAN

Rp. 30.000,00

Seri: No :

berlaku untuk 1x tindakan



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

Dasar : Perda Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas
Perda Kota Magelang Nomor 18 Tahun 2011

TANDA BUKTI PEMBAYARAN
RETRIBUSI PEMAKAIAN PERALATAN LABORATORIUM
KESEHATAN HEWAN
PEMAKAIAN PERALATAN PERAWATAN HEWAN

Rp. 30.000,00

Seri: No :

berlaku untuk 1x tindakan

B. RETRIBUSI TERMINAL

a. Parkir Mobil Penumpang Umum

PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DINAS PERHUBUNGAN
RETRIBUSI MOBIL PENUMPANG UMUM

Berdasarkan Perda Nomor 4 Tahun 2017
tentang Perubahan atas
Perda Kota Magelang No 18
Tahun 2011 tentang
Retribusi Jasa Usaha

Rp. 1.000,00

Seri :
No. Pol :



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DINAS PERHUBUNGAN

AKDK

RETRIBUSI MOBIL PENUMPANG UMUM

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2017 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Magelang
Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha

Rp. 1.000,00

1. Harus diserahkan waktu masuk Terminal
2. Berlaku satu kali masuk Terminal

Seri :
No. Pol :

PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DINAS PERHUBUNGAN
RETRIBUSI MOBIL PENUMPANG UMUM

Berdasarkan Perda Nomor 4 Tahun 2017
tentang Perubahan atas
Perda Kota Magelang No 18
Tahun 2011 tentang
Retribusi Jasa Usaha

Rp. 2.000,00

Seri :
No. Pol :



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DINAS PERHUBUNGAN

AKDP

RETRIBUSI MOBIL PENUMPANG UMUM

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2017 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Magelang
Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha

Rp. 2.000,00

1. Harus diserahkan waktu masuk Terminal
2. Berlaku satu kali masuk Terminal

Seri :
No. Pol :

PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DINAS PERHUBUNGAN
RETRIBUSI MOBIL PENUMPANG UMUM

Berdasarkan Perda Nomor 4 Tahun 2017
tentang Perubahan atas
Perda Kota Magelang No 18
Tahun 2011 tentang
Retribusi Jasa Usaha

Rp. 5.000,00

Seri :
No. Pol :



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DINAS PERHUBUNGAN

RETRIBUSI MOBIL PENUMPANG UMUM

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2017 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Magelang
Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha

Rp. 5.000,00

1. Harus diserahkan waktu masuk Terminal
2. Berlaku satu kali masuk Terminal

Seri :
No. Pol :

Mobil Penumpang yang Menginap

b. Tempat Kegiatan Usaha

PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DINAS PERHUBUNGAN
RETRIBUSI PEMAKAIAN KIOS KELAS C
Berdasarkan Perda No. 4 Tahun 2017
tentang Perubahan atas Perda Kota
Magelang No 18 Tahun 2011

Rp. 150,00

Seri :



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DINAS PERHUBUNGAN
RETRIBUSI PEMAKAIAN KIOS KELAS C
Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2017
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang
Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha

Rp. 150,00

Seri :

PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DINAS PERHUBUNGAN
RETRIBUSI PEMAKAIAN KIOS KELAS B
Berdasarkan Perda No. 4 Tahun 2017
tentang Perubahan atas Perda Kota
Magelang No 18 Tahun 2011

Rp. 200,00

Seri :



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DINAS PERHUBUNGAN
RETRIBUSI PEMAKAIAN KIOS KELAS B
Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2017
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang
Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha

Rp. 200,00

Seri :

PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DINAS PERHUBUNGAN
RETRIBUSI PEMAKAIAN KIOS KELAS A
Berdasarkan Perda No. 4 Tahun 2017
tentang Perubahan atas Perda Kota
Magelang No 18 Tahun 2011

Rp. 250,00

Seri :



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DINAS PERHUBUNGAN
RETRIBUSI PEMAKAIAN KIOS KELAS A
Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2017
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang
Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha

Rp. 250,00

Seri :

PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DINAS PERHUBUNGAN
RETRIBUSI TEMPAT PERAWATAN
PERBAIKAN DAN CUCI KENDARAAN
MOBIL BUS
Berdasarkan Perda No.4 Tahun 2017
tentang Perubahan atas Perda Kota
Magelang No 18 Tahun 2011

Rp. 3.000,00

- Berlaku untuk 2 (dua) jam pertama
- Tambah 50% untuk 2 (dua) jam kelipatan berikutnya

Seri :



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DINAS PERHUBUNGAN
RETRIBUSI TEMPAT PERAWATAN PERBAIKAN DAN
CUCI KENDARAAN MOBIL BUS
Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2017 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang
Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha

Rp. 3.000,00

- Berlaku untuk 2 (dua) jam pertama
- Tambah 50% untuk 2 (dua) jam kelipatan berikutnya

Seri :
No. Pol :

PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DINAS PERHUBUNGAN
RETRIBUSI TEMPAT PERAWATAN
PERBAIKAN DAN CUCI KENDARAAN
MOBIL BUS
Berdasarkan Perda No.4 Tahun 2017
tentang Perubahan atas Perda Kota
Magelang No 18 Tahun 2011

Rp. 2.000,00

- Berlaku untuk 2 (dua) jam pertama
- Tambah 50% untuk 2 (dua) jam kelipatan berikutnya

Seri :



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DINAS PERHUBUNGAN
RETRIBUSI TEMPAT PERAWATAN PERBAIKAN DAN
CUCI KENDARAAN MOBIL BUS
Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2017 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang
Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha

Rp. 2.000,00

- Berlaku untuk 2 (dua) jam pertama
- Tambah 50% untuk 2 (dua) jam kelipatan berikutnya


Seri :

b. Penyediaan Fasilitas lainnya


1. Penggunaan tempat parkir kendaraan pribadi dan atau angkutan umum tidak dalam trayek

<p>PEMERINTAH KOTA MAGELANG DINAS PERHUBUNGAN RETRIBUSI PARKIR TERMINAL- SEPEDA</p> <p>Berdasarkan Perda Kota Magelang No.4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Perda Kota Magelang No 18 Tahun 2011</p> <p>Rp. 500,00</p> <p>Seri : No. Pol :</p>		<p>PEMERINTAH KOTA MAGELANG DINAS PERHUBUNGAN RETRIBUSI PARKIR TERMINAL-SEPEDA</p> <p>Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha</p> <p>Rp. 500,00</p> <p>Berlaku untuk sekali masuk</p> <p>Seri : No. Pol :</p>
--	---	--

<p>PEMERINTAH KOTA MAGELANG DINAS PERHUBUNGAN RETRIBUSI PARKIR TERMINAL RODA 2 DAN RODA3</p> <p>Berdasarkan Perda Kota Magelang No.4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Perda Kota Magelang No 18 Tahun 2011</p> <p>Rp. 1.000,00</p> <p>Seri : No. Pol :</p>		<p>PEMERINTAH KOTA MAGELANG DINAS PERHUBUNGAN RETRIBUSI PARKIR TERMINAL RODA 2 DAN RODA3</p> <p>Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha</p> <p>Rp. 1.000,00</p> <p>Berlaku untuk sekali masuk</p> <p>Seri :</p>
---	--	--

<p>PEMERINTAH KOTA MAGELANG DINAS PERHUBUNGAN RETRIBUSI PARKIR TERMINAL RODA 4 ATAU LEBIH</p> <p>Berdasarkan Perda Kota Magelang No.4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Perda Kota Magelang No 18 Tahun 2011</p> <p>Rp. 2.000,00</p> <p>Seri : No. Pol :</p>		<p>PEMERINTAH KOTA MAGELANG DINAS PERHUBUNGAN RETRIBUSI PARKIR TERMINAL RODA 4 ATAU LEBIH</p> <p>Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha</p> <p>Rp. 2.000,00</p> <p>Berlaku untuk sekali masuk</p> <p>Seri :</p>
--	---	---

2. Penggunaan tempat parkir kendaraan angkutan barang

<p>PEMERINTAH KOTA MAGELANG DINAS PERHUBUNGAN RETRIBUSI ANGKUTAN BARANG RODA 4</p> <p>Berdasarkan Perda Kota Magelang No.4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Perda Kota Magelang No 18 Tahun 2011</p> <p>Rp. 2.000,00</p> <p>Seri : No. Pol :</p>		<p>PEMERINTAH KOTA MAGELANG DINAS PERHUBUNGAN RETRIBUSI ANGKUTAN BARANG RODA 4</p> <p>Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha</p> <p>Rp. 2.000,00</p> <p>Berlaku untuk sekali masuk</p> <p>Seri : No. Pol :</p>
---	---	--

PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DINAS PERHUBUNGAN
RETRIBUSI ANGKUTAN BARANG RODA 6
Berdasarkan Perda Kota Magelang
No.4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas
Perda Kota Magelang
No 18 Tahun 2011
Rp. 3.000,00

Seri :
No. Pol :



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DINAS PERHUBUNGAN
RETRIBUSI ANGKUTAN BARANG RODA 6
Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2017 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang
Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha

Rp. 3.000,00

Berlaku untuk sekali masuk

Seri :
No. Pol :

PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DINAS PERHUBUNGAN
RETRIBUSI ANGKUTAN BARANG
RODA 6 ATAU LEBIH
Berdasarkan Perda Kota Magelang
No.4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas
Perda Kota Magelang
No 18 Tahun 2011
Rp. 6.000,00

Seri :
No. Pol :



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DINAS PERHUBUNGAN
RETRIBUSI ANGKUTAN BARANG RODA 6 ATAU LEBIH
Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2017 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang
Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha

Rp. 6.000,00

Berlaku untuk sekali masuk

Seri :
No. Pol :

3. Tempat tunggu penumpang / pengantar

PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DINAS PERHUBUNGAN
RETRIBUSI TEMPAT TUNGGU
PENUMPANG / PENGANTAR
Berdasarkan Perda No.4 Tahun 2017 tentang
Perubahan atas Perda Kota Magelang No 18
Tahun 2011
Rp. 500,00

Seri :
No. Pol :



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DINAS PERHUBUNGAN
RETRIBUSI TEMPAT TUNGGU
PENUMPANG / PENGANTAR
Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2017 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang
Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha

Rp. 500,00

Seri :
No. Pol :

4. Tempat penitipan barang penumpang / pengantar

PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DINAS PERHUBUNGAN
RETRIBUSI TEMPAT
PENITIPAN BARANG
Berdasarkan Perda No.4 Tahun 2017 tentang
Perubahan atas Perda Kota Magelang No 18
Tahun 2011
Rp. 3.000,00

Seri :
No. Pol :



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DINAS PERHUBUNGAN
RETRIBUSI TEMPAT PENITIPAN BARANG
Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2017 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang
Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha

Rp. 3.000,00

Berlaku untuk 6 jam per loker

Seri :
No. Pol :

5. Penggunaan Kamar Mandi, Cuci dan Kakus

PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DINAS PERHUBUNGAN
RETRIBUSI MCK - BUANG AIR

Berdasarkan Perda No.4 Tahun 2017 tentang
Perubahan atas Perda Kota Magelang No 18
Tahun 2011

Rp. 2.000,00

Seri :
No. Pol :



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DINAS PERHUBUNGAN
RETRIBUSI MCK - BUANG AIR

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2017 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang
Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha

Rp. 2.000,00

Berlaku untuk sekali masuk

Seri :
No. Pol :

PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DINAS PERHUBUNGAN
RETRIBUSI MCK - MANDI

Berdasarkan Perda No.4 Tahun 2017 tentang
Perubahan atas Perda Kota Magelang No 18
Tahun 2011

Rp. 3.000,00

Seri :
No. Pol :



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DINAS PERHUBUNGAN
RETRIBUSI MCK - MANDI

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2017 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang
Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha

Rp. 3.000,00

Berlaku untuk sekali masuk

Seri :
No. Pol :

C. RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

1. Retribusi Tempat Khusus Parkir

PEMERINTAH KOTA MAGELANG

RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

JENIS : Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, Bus
Besar, Truk Besar dan sejenisnya

Berdasarkan Perda No.4 Tahun 2017
tentang Perubahan atas Perda Kota
Magelang No 18 Tahun 2011

Rp. 5.000,00

Seri :
No. Pol :



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

JENIS : Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, Bus Besar, Truk Besar dan sejenisnya
Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2017 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang
Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha

Rp. 5.000,00

Berlaku untuk dua jam pertama

Seri :
No. Pol :

PEMERINTAH KOTA MAGELANG

RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

JENIS : Truk sedang, Bus sedang dan sejenisnya

Berdasarkan Perda No.4 Tahun 2017 tentang
Perubahan atas Perda Kota Magelang No 18
Tahun 2011

Rp. 3.000,00

Seri :
No. Pol :



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

JENIS : Truk sedang, Bus sedang dan sejenisnya
Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2017 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang
Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha

Rp. 3.000,00

Berlaku untuk dua jam pertama

Seri :
No. Pol :

PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DINAS PERHUBUNGAN

RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

JENIS : Sedan, Taksi, Mini Bus, Pick Up, Jeep, Kendaraan Bermotor Roda Tiga dan sejenisnya

Berdasarkan Perda No.4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Perda Kota Magelang No 1 Tahun 2011

Rp. 2.000,00

Seri :
No. Pol :



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DINAS PERHUBUNGAN

RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

JENIS : : Sedan, Taksi, Mini Bus, Pick Up, Jeep, Kendaraan Bermotor Roda Tiga dan sejenisnya

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha

Rp. 2.000,00

Berlaku untuk dua jam pertama

Seri :
No. Pol :

PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DINAS PERHUBUNGAN

RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

JENIS : Sepeda Motor

Berdasarkan Perda No.4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Perda Kota Magelang No 1 Tahun 2011

Rp. 1.000,00

Seri :
No. Pol :



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DINAS PERHUBUNGAN

RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

JENIS : : Sepeda Motor

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha

Rp. 1.000,00

Berlaku untuk dua jam pertama

Seri :
No. Pol :

PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DINAS PERHUBUNGAN

RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

JENIS : Kendaraan Tidak Bermotor

Berdasarkan Perda No.4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Perda Kota Magelang No 18 Tahun 2011

Rp. 500,00

Seri :
No. Pol :



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DINAS PERHUBUNGAN

RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

JENIS : Kendaraan Tidak Bermotor

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha

Rp. 500,00

Berlaku untuk dua jam pertama

Seri :
No. Pol :

2. Retribusi Tempat Khusus Parkir untuk Kawasan Gunung Tidar

PEMERINTAH KOTA MAGELANG

Dasar : Perda Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Perda Kota Magelang Nomor 18 Tahun 2011

RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR
KAWASAN GUNUNG TIDAR

Jenis : Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, Bus Besar, Truk Besar dan sejenisnya

Rp. 10.000,00

Seri: No :

DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
KOTA MAGELANG



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

Dasar : Perda Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Perda Kota Magelang Nomor 18 Tahun 2011

TANDA BUKTI PEMBAYARAN
RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR
KAWASAN GUNUNG TIDAR

Jenis : Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, Bus Besar, Truk Besar dan sejenisnya

Rp. 10.000,00

Seri: No :

DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
KOTA MAGELANG

PEMERINTAH KOTA MAGELANG
Dasar : Perda Nomor 4 Tahun 2017 tentang
Perubahan atas Perda Kota Magelang
Nomor 18 Tahun 2011

RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR
KAWASAN GUNUNG TIDAR
Jenis : Truk Sedang, Bus Sedang dan sejenisnya

Rp. 7.000,00

Seri: No :
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
KOTA MAGELANG



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

Dasar : Perda Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas
Perda Kota Magelang Nomor 18 Tahun 2011

TANDA BUKTI PEMBAYARAN
RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR
KAWASAN GUNUNG TIDAR
Jenis : Truk Sedang, Bus Sedang dan sejenisnya

Rp. 7.000,00

Seri: No :
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
KOTA MAGELANG

PEMERINTAH KOTA MAGELANG
Dasar : Perda Nomor 4 Tahun 2017 tentang
Perubahan atas Perda Kota Magelang
Nomor 18 Tahun 2011

RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR
KAWASAN GUNUNG TIDAR
Jenis : Sedan , Taksi, mini Bus, Pick Up, Jeep,
Kendaraan Bermotor Roda Tiga dan sejenisnya

Rp. 5.000,00

Seri: No :
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
KOTA MAGELANG



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

Dasar : Perda Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas
Perda Kota Magelang Nomor 18 Tahun 2011

TANDA BUKTI PEMBAYARAN
RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR
KAWASAN GUNUNG TIDAR
Jenis : Sedan , Taksi, mini Bus, Pick Up, Jeep,
Kendaraan Bermotor Roda Tiga dan sejenisnya

Rp. 5.000,00

Seri: No :
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
KOTA MAGELANG

PEMERINTAH KOTA MAGELANG
Dasar : Perda Nomor 4 Tahun 2017 tentang
Perubahan atas Perda Kota Magelang
Nomor 18 Tahun 2011

RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR
KAWASAN GUNUNG TIDAR
Jenis : Sepeda Motor

Rp. 2.000,00

Seri: No :
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
KOTA MAGELANG



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

Dasar : Perda Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas
Perda Kota Magelang Nomor 18 Tahun 2011

TANDA BUKTI PEMBAYARAN
RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR
KAWASAN GUNUNG TIDAR
Jenis : Sepeda Motor

Rp. 2.000,00

Seri: No :
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
KOTA MAGELANG

PEMERINTAH KOTA MAGELANG
Dasar : Perda Nomor 4 Tahun 2017 tentang
Perubahan atas Perda Kota Magelang
Nomor 18 Tahun 2011

RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR
KAWASAN GUNUNG TIDAR
Jenis : Kendaraan Tidak Bermotor

Rp. 500,00

Seri: No :
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
KOTA MAGELANG



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

Dasar : Perda Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas
Perda Kota Magelang Nomor 18 Tahun 2011

TANDA BUKTI PEMBAYARAN
RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR
KAWASAN GUNUNG TIDAR
Jenis : Kendaraan Tidak Bermotor

Rp. 500,00

Seri: No :
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
KOTA MAGELANG

D. RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

PEMERINTAH KOTA MAGELANG

Dasar : Perda Nomor 4 Tahun 2017 tentang
Perubahan atas Perda Kota Magelang
Nomor 18 Tahun 2011

RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN
Jenis : Sapi Jantan, Kerbau Jantan
dan Kuda Jantan dan Babi

Rp. 25.000,00

Seri: No :
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
KOTA MAGELANG



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

Dasar : Perda Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas
Perda Kota Magelang Nomor 18 Tahun 2011

TANDA BUKTI PEMBAYARAN
RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN
Jenis : Sapi Jantan, Kerbau Jantan
dan Kuda Jantan dan Babi

Rp. 25.000,00

Seri: No :
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
KOTA MAGELANG

PEMERINTAH KOTA MAGELANG

Dasar : Perda Nomor 4 Tahun 2017 tentang
Perubahan atas Perda Kota Magelang
Nomor 18 Tahun 2011

RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN
Jenis : Sapi Betina, Kerbau Betina dan Kuda Betina

Rp. 35.000,00

Seri: No :
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
KOTA MAGELANG



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

Dasar : Perda Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas
Perda Kota Magelang Nomor 18 Tahun 2011

TANDA BUKTI PEMBAYARAN
RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN
Jenis : Sapi Betina, Kerbau Betina dan Kuda Betina

Rp. 35.000,00

Seri: No :
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
KOTA MAGELANG

PEMERINTAH KOTA MAGELANG

Dasar : Perda Nomor 4 Tahun 2017 tentang
Perubahan atas Perda Kota Magelang
Nomor 18 Tahun 2011

RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN
Jenis : Kambing atau Domba

Rp. 7.500,00

Seri: No :
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
KOTA MAGELANG



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

Dasar : Perda Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas
Perda Kota Magelang Nomor 18 Tahun 2011

TANDA BUKTI PEMBAYARAN
RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN
Jenis : Kambing atau Domba

Rp. 7.500,00

Seri: No :
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
KOTA MAGELANG

PEMERINTAH KOTA MAGELANG

Dasar : Perda Nomor 4 Tahun 2017 tentang
Perubahan atas Perda Kota Magelang
Nomor 18 Tahun 2011

RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN
Jenis : Unggas

Rp. 500,00

Seri: No :
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
KOTA MAGELANG



PEMERINTAH KOTA MAGELANG


Dasar : Perda Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas
Perda Kota Magelang Nomor 18 Tahun 2011

TANDA BUKTI PEMBAYARAN
RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN
Jenis : Unggas

Rp. 500,00


Seri: No :
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
KOTA MAGELANG

E. RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA

<p>PEMERINTAH KOTA MAGELANG Dasar : Perda Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Perda Kota Magelang Nomor 18 Tahun 2011</p> <p>RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA KAWASAN WISATA GUNUNG TIDAR Rp. 3.000,00</p> <p style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Berlaku untuk satu orang satu kali masuk</p> <p>Seri: No :</p> <p>DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KOTA MAGELANG</p>		<p>PEMERINTAH KOTA MAGELANG Dasar : Perda Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Perda Kota Magelang Nomor 18 Tahun 2011</p> <p>TANDA BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA Kawasan Wisata Gunung Tidar Rp. 3.000,00</p> <p style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Berlaku untuk satu orang satu kali masuk</p> <p>Seri: No :</p> <p>DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KOTA MAGELANG</p>
---	---	---

F. RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

PEMERINTAH KOTA MAGELANG	SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)	NO. URUT
<p style="text-align: right;">Masa : Tahun :</p> <p>NAMA : ALAMAT :</p>		
NO.	URAIAN OBJEK RETRIBUSI	
NO.	URAIAN RETRIBUSI	JUMLAH (RP)
Jumlah Ketetapan Pokok Retribusi :		
Jumlah Sanksi :	a bunga b kenaikan	
Jumlah Keseluruhan		
Magelang, _____ NIP.		

WALIKOTA MAGELANG,

 SIGIT WIDYONINDITO

PEJABAT	PARAF
1. SEKDA	
1. ASISTEN	
1. Ka Bag	

PEJABAT	PARAF
1. SEKDA	
2. KA. BADAN	
3. SEKRETARIS	
4. KA. BID	
4. KA. SUB. BID	